

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ORANGTUA ANAK PELAKU CYBER BULLYING DI MEDIA SOSIAL ¹

Oleh :

Gabriel Tangkawarow ²

Lusy K.F.R Gerungan³

Sarah D.L Roeroe⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana cyber bullying ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak dan untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana orangtua terhadap anak yang melakukan tindak pidana cyber bullying di media sosial. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Sistem hukum Indonesia menempatkan anak sebagai individu yang masih dalam proses perkembangan sehingga memerlukan pendekatan khusus melalui pembinaan, rehabilitasi, dan keadilan restoratif. Apabila pelaku masih di bawah 12 tahun, negara tidak dapat menjatuhkan pidana, tetapi lebih menekankan pembinaan sosial dan pengawasan orangtua. Dalam hal anak telah mencapai usia pertanggungjawaban pidana, proses hukum tetap harus dijalankan secara ramah anak dengan mengutamakan diversi dan prinsip *the best interest of the child*. 2. KUHP membuka kemungkinan pertanggungjawaban pidana dalam bentuk delik kelalaian, sementara UU Perlindungan Anak dan UU SPPA menegaskan kewajiban orangtua untuk melindungi dan mendampingi anak dalam setiap proses hukum. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana orangtua sangat bergantung pada tingkat kelalaian dan kontribusinya terhadap terjadinya tindak pidana *cyber bullying* yang dilakukan anak.

Kata Kunci : *pertanggungjawaban pidana, orangtua anak pelaku cyber bullying, media sosial*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cyber bullying merupakan tindakan yang dilakukan melalui perangkat digital, seperti ponsel pintar dan komputer, dengan memanfaatkan berbagai platform media sosial, aplikasi pesan

singkat, maupun forum daring. Bentuknya dapat berupa penghinaan, ancaman, penyebaran fitnah, pelecehan, hingga pengucilan secara virtual. Fenomena ini berbeda dengan bullying konvensional karena meninggalkan jejak digital, dapat diakses banyak orang dalam waktu singkat, serta berpotensi menyebar luas tanpa batas wilayah.

Fenomena *cyber bullying* banyak terjadi di kalangan anak dan remaja. Hal ini tidak lepas dari intensitas penggunaan media sosial yang sangat tinggi pada kelompok usia tersebut. Anak dan remaja seringkali menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berinteraksi di dunia maya, baik untuk bersosialisasi, belajar, maupun hiburan, sehingga kerentanan mereka terhadap praktik *cyber bullying* semakin besar.

Selain itu, anak dan remaja umumnya belum memiliki kedewasaan emosional dan kontrol diri yang kuat dalam menggunakan media sosial. Mereka cenderung mengekspresikan perasaan atau pendapat secara spontan tanpa mempertimbangkan dampak hukum dan sosial dari tindakannya. Kondisi inilah yang menjadikan media sosial sebagai ruang yang rawan untuk munculnya perilaku *cyber bullying* di kalangan usia muda.⁵

Dampak yang ditimbulkan dari *cyber bullying* tidak hanya sebatas luka emosional, tetapi juga dapat berimbas pada kesehatan mental korban. Korban sering kali mengalami kecemasan, depresi, rendah diri, hingga trauma berkepanjangan yang mengganggu kehidupan sehari-hari. Dampak psikologis ini dapat lebih berat dibandingkan dengan bullying konvensional, mengingat serangan di dunia maya dapat berlangsung terus-menerus dan sulit dihapus sepenuhnya.

Anak yang masih berada di bawah umur sering kali terlibat sebagai pelaku *cyber bullying*. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari orangtua dalam penggunaan media sosial, sehingga anak lebih bebas dalam berinteraksi di dunia maya tanpa bimbingan yang memadai. Kondisi ini diperparah dengan kemudahan akses terhadap internet yang memungkinkan anak untuk menggunakan berbagai platform digital tanpa batasan yang jelas.

Selain faktor pengawasan orangtua, lingkungan pergaulan anak dan remaja juga berperan besar dalam mempengaruhi perilaku mereka di dunia maya. Tekanan dari teman sebaya, keinginan untuk mendapatkan pengakuan sosial, serta minimnya pemahaman mengenai

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010023

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Adi Samekto, *Kejahatan Dunia Maya: Perspektif Hukum dan Sosial*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 45.

konsekuensi hukum sering membuat anak terjerumus dalam tindakan *cyber bullying*. Banyak dari mereka yang tidak menyadari bahwa perbuatan seperti menyebarkan ujaran kebencian atau penghinaan di media sosial dapat digolongkan sebagai tindak pidana yang memiliki akibat hukum.⁶

Didalam perspektif hukum, anak memiliki kedudukan khusus sebagai subjek hukum yang berbeda dengan orang dewasa. Hal ini dikarenakan anak dianggap belum memiliki kematangan psikologis, emosional, dan intelektual dalam memahami akibat dari setiap perbuatannya. Oleh karena itu, perlakuan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana, termasuk *cyber bullying*, harus mempertimbangkan prinsip perlindungan dan pembinaan, bukan hanya penghukuman.

Indonesia telah mengatur secara tegas mengenai kedudukan anak dalam hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Kedua undang-undang ini menegaskan bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana wajib diperlakukan secara khusus dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif, pembinaan, dan reintegrasi sosial, sehingga anak tidak kehilangan masa depannya akibat jeratan hukum pidana.

Secara normatif, pengaturan mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan diversi. UU ini mengatur bahwa anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana harus diperlakukan secara khusus, dengan tujuan membina dan mendidik anak agar dapat kembali ke lingkungan sosialnya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menekankan tanggung jawab orangtua dalam memberikan pengasuhan, perlindungan, dan pengawasan terhadap anak. Secara hukum, orangtua diposisikan sebagai pihak yang berkewajiban mencegah anak melakukan perbuatan melawan hukum, termasuk di ranah digital.

Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi kesenjangan antara norma hukum dengan realitas. Kasus *cyber bullying* yang melibatkan anak justru semakin marak, sementara peran orangtua dalam pengawasan masih sangat minim. Banyak

orangtua tidak memahami aktivitas digital anak-anak mereka, sehingga tindak *cyber bullying* dibiarkan berlangsung tanpa kontrol yang memadai. Akibatnya, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana orangtua dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan anak mereka di dunia maya.

Salah satu contoh kasus *cyber bullying* yang cukup menyita perhatian publik di Indonesia adalah kasus perundungan yang menimpa seorang siswi SMP di Muara Enim, Sumatera Selatan, terjadi pada Selasa, 23 Juli 2024 di SMP Negeri 3 Gelumbang. Kejadian berlangsung di dalam kelas pada saat jam kosong, ketika korban yang berinisial V tengah duduk. Salah seorang teman sekelasnya dengan inisial D kemudian mendekati korban dan mulai menarik hijabnya sambil mengeluarkan kata-kata hinaan. Tindakan tersebut segera memicu aksi perundungan yang semakin agresif.

Korban sempat terjatuh dari kursinya hingga membentur meja, bahkan ditampar sebanyak dua kali oleh pelaku. Akibat insiden tersebut, korban mengalami luka memar di bagian dada dan mengalami trauma psikologis. Peristiwa itu tidak hanya berlangsung dalam lingkup kelas, melainkan juga direkam oleh siswa lain dan kemudian diunggah ke media sosial. Video perundungan ini kemudian viral setelah dibagikan oleh kakak korban melalui akun media sosial, sehingga menarik perhatian masyarakat luas.

Menyusul viralnya video tersebut, pihak keluarga korban menyatakan kekecewaannya karena sekolah dinilai tidak memberikan sanksi tegas terhadap pelaku. Kasus ini kemudian ditindaklanjuti melalui mediasi yang melibatkan pihak sekolah, orang tua kedua belah pihak, serta aparat kepolisian setempat. Dalam proses mediasi, korban dan pelaku akhirnya saling memaafkan dan kasus diselesaikan secara kekeluargaan.

Namun, penyelesaian damai tersebut menuai kritik, khususnya dari pihak keluarga korban yang menilai bahwa tidak adanya sanksi tegas bagi pelaku berpotensi membuat perundungan serupa terulang kembali. Kasus ini memperlihatkan bagaimana lemahnya pengawasan sekolah serta tanggung jawab orang tua terhadap perilaku anak, sekaligus menunjukkan celah dalam penerapan hukum terhadap tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana *cyber bullying* ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan

⁶ Barda N. Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 112

UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)?

2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana orangtua terhadap anak yang melakukan tindak pidana *cyber bullying* di media sosial?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana *Cyber Bullying* Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

Anak pada dasarnya tetap merupakan subjek hukum dalam sistem hukum pidana Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai instrumen hukum nasional mengenai perlindungan anak. Pengakuan terhadap anak sebagai subjek hukum menunjukkan bahwa anak memiliki kapasitas hukum tertentu yang diakui negara, meskipun kapasitas tersebut tidak sepenuhnya sama dengan orang dewasa. Kedudukan ini membawa konsekuensi bahwa anak dapat dikenai pertanggungjawaban hukum apabila melakukan perbuatan yang melanggar hukum, termasuk tindak pidana yang terjadi di ruang digital seperti *cyber bullying*. Namun, karena karakteristik anak yang masih berada dalam tahap perkembangan, bentuk pertanggungjawaban yang dikenakan tidak dapat disamakan dengan orang dewasa melainkan harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Kedudukan anak sebagai subjek hukum ditegaskan pula melalui Undang-Undang Perlindungan Anak yang memerintahkan negara untuk memberikan perlindungan secara komprehensif kepada anak, baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana. Perlindungan ini mencakup aspek hukum, sosial, dan psikologis yang bertujuan untuk memastikan bahwa proses hukum yang dihadapi anak tidak menghambat tumbuh kembangnya. Pemaknaan ini sejalan dengan prinsip *the best interest of the child*, yang merupakan pedoman utama dalam setiap kebijakan yang menyangkut kehidupan anak.⁷

Selain itu, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyatakan secara tegas bahwa anak berstatus sebagai subjek hukum yang harus diperlakukan secara khusus dalam seluruh tahapan proses peradilan. Pengaturan ini

meliputi penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan, yang keseluruhannya dilakukan melalui mekanisme yang berbeda dari peradilan pidana orang dewasa. Perlakuan khusus ini bukan dimaksudkan untuk memberikan keistimewaan tanpa dasar, melainkan sebagai wujud pengakuan atas kondisi psikologis dan perkembangan anak yang belum matang sepenuhnya.

Keberadaan mekanisme khusus dalam UU SPPA menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak memposisikan anak sebagai subjek yang bebas dari pertanggungjawaban hukum, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki perlakuan prosedural berbeda. Anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana, namun proses yang ditempuh mengedepankan pendekatan pembinaan, pendidikan, serta pemulihan sosial. Dengan demikian, tujuan pemidanaan terhadap anak tidak semata-mata bersifat represif, tetapi lebih diarahkan pada perubahan perilaku yang konstruktif.⁸

Kedudukan anak sebagai subjek hukum juga memperlihatkan bahwa hukum pidana tetap mengakui adanya kesalahan pada diri anak ketika ia melakukan tindak pidana. Akan tetapi, kesalahan tersebut dipahami dalam konteks perkembangan anak, sehingga penilaian terhadap kesalahan dan pertanggungjawaban tidak dilakukan secara kaku sebagaimana pada orang dewasa. Hal ini sejalan dengan asas bahwa pemidanaan harus mempertimbangkan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) dari pelaku.

Tetap menempatkan anak sebagai subjek hukum, negara berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap hak-hak anak dan perlindungan terhadap korban maupun masyarakat. Keseimbangan ini tercermin dari kebijakan hukum yang tidak membebaskan anak sepenuhnya dari pertanggungjawaban, tetapi sekaligus tidak memperlakukan anak secara represif. Sistem hukum Indonesia memilih model pemidanaan yang humanis, yang berorientasi pada pemulihan serta pendidikan anak sebagai bagian dari pembangunan karakter generasi muda.⁹

Perlakuan khusus terhadap anak sebagai subjek hukum juga mencerminkan pengaruh doktrin modern dalam hukum pidana anak yang

⁷ Seto Mulyadi, *Perlindungan Hukum bagi Anak*, (Jakarta: Grasindo, 2012), hlm. 45.

⁸ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 57.

⁹ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 90.

menempatkan anak bukan sebagai objek penghukuman, melainkan sebagai individu yang perlu dibimbing agar tidak kembali mengulangi perbuatannya. Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak bukanlah instrumen untuk menghukum anak, melainkan sarana untuk membentuk anak menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan memiliki masa depan yang lebih baik.

Kedudukan anak sebagai subjek hukum berbeda dengan orang dewasa karena adanya pertimbangan penting mengenai perkembangan mental dan emosional anak. Secara psikologis, anak dianggap belum memiliki kemampuan penuh untuk memahami akibat dari setiap perbuatan yang dilakukannya, terutama perbuatan yang berdampak hukum. Kondisi ini mempengaruhi cara hukum menilai kesalahan serta bentuk pertanggungjawaban yang dapat diberikan kepada anak. Anak dinilai masih berada pada tahap belajar, sehingga setiap tindakan yang dilakukan harus dipahami dalam kerangka perkembangan kepribadiannya.¹⁰

Pertimbangan perkembangan moral juga menjadi faktor penting mengapa kedudukan anak berbeda dengan orang dewasa dalam hukum pidana. Pada fase pertumbuhan, anak sering kali belum memiliki standar moral yang stabil, sehingga rentan meniru perilaku yang salah atau terpengaruh tekanan lingkungan. Pengambilan keputusan anak cenderung dipengaruhi oleh impuls emosional dan belum didasari pemikiran rasional yang matang. Oleh karena itu, hukum memberikan perlakuan yang lebih bersifat edukatif daripada represif.

Perkembangan intelektual anak yang belum sempurna turut menjadi dasar diberlakukannya kebijakan peradilan pidana khusus bagi anak. Kapasitas anak dalam memahami konsep hukum seperti kesalahan, pertanggungjawaban, dan konsekuensi sosial dari tindakannya masih terbatas. Ketidaktertumbuhan kemampuan ini membuat anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa dalam mengantisipasi dampak tindakannya. Karena itu, pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus memperhitungkan tingkat kematangan intelektualnya.¹¹

Didalam konteks perkembangan sosial, anak berada pada fase adaptasi terhadap nilai-nilai masyarakat. Lingkungan keluarga, sekolah, dan teman sebaya memiliki pengaruh besar dalam membentuk perilaku anak, termasuk perilaku

menyimpang seperti *cyber bullying*. Anak sering kali melakukan tindakan tertentu bukan karena niat jahat yang matang, tetapi karena dorongan lingkungan atau keinginan untuk mendapatkan penerimaan sosial. Keadaan ini menjadi pertimbangan penting dalam menilai kualitas kesalahan anak.

Secara moral, anak juga belum mampu sepenuhnya memahami konsep hak dan kewajiban, sehingga tidak dapat dibebani tanggung jawab yang sama dengan orang dewasa. Peran orangtua sangat besar dalam menanamkan nilai moral dan mengarahkan perilaku anak. Ketika pengawasan orangtua lemah, anak dapat melakukan tindakan yang merugikan orang lain tanpa memahami konsekuensi moral dan hukum dari tindakannya. Oleh karena itu, hukum menempatkan orangtua sebagai pihak yang berkewajiban mendampingi anak dalam menghadapi proses hukum.¹²

Kedudukan anak yang masih berada dalam tahap perkembangan menyebabkan peradilan pidana anak harus menerapkan prinsip-prinsip pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Sanksi yang diberikan bukan untuk menghukum anak, tetapi untuk membantu anak agar dapat menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Prinsip ini merupakan karakter utama sistem peradilan pidana anak yang membedakannya dari sistem peradilan pidana dewasa.

Kedudukan anak sebagai subjek hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia didasarkan pada pemikiran bahwa anak bukanlah individu yang sepenuhnya mampu bertanggung jawab secara hukum seperti orang dewasa. Namun, anak bukan pula individu yang bebas dari pertanggungjawaban. Kedudukan ini menuntut adanya perlakuan khusus yang mempertimbangkan aspek psikologis, moral, dan perkembangan intelektual anak, sehingga sistem hukum dapat mencapai tujuan pemidanaan yang adil, humanis, dan berorientasi pada masa depan anak.¹³

Anak yang berkonflik dengan hukum menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memiliki kedudukan yang lebih spesifik. UU ini mendefinisikan anak yang berkonflik dengan hukum sebagai anak yang diduga, disangka, dituduh, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, anak dalam kategori ini adalah subjek yang sedang atau telah bersinggungan dengan

¹⁰ Kartini Kartono, *Psikologi Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 2010), hlm. 51.

¹¹ Desmonda Wulan Sari, *Psikologi Remaja*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 102.

¹² Y. Sri Wiyanti, *Etika dan Perkembangan Moral Anak*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 66.

¹³ Muladi, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: UNDIP Press, 2002), hlm. 144.

mekanisme peradilan pidana. Definisi ini menggarisbawahi bahwa anak yang terlibat dalam sistem pidana tetap memperoleh perlindungan hukum yang khusus.

UU SPPA memberikan penegasan bahwa setiap proses hukum yang melibatkan anak sebagai pelaku harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak merugikan kondisi psikologis maupun perkembangan anak. Proses penyidikan, penuntutan, hingga persidangan wajib dilakukan oleh aparat yang memiliki kompetensi dalam menangani anak. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia tidak hanya memperhatikan aspek formal peradilan, tetapi juga dampak sosial dan psikologis terhadap anak.

Selain itu, definisi ini menjadi dasar diterapkannya kebijakan diversifikasi dan keadilan restoratif. Anak yang berkonflik dengan hukum ditempatkan sebagai individu yang masih harus dibimbing, bukan sebagai objek yang harus dihukum secara keras. Oleh karena itu, UU SPPA mengatur adanya prioritas pada musyawarah, mediasi, dan pemulihan, dibandingkan dengan pendekatan retributif. Dengan demikian, anak sebagai pelaku tindak pidana tetap diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan standar internasional perlindungan anak.¹⁴

Definisi ini juga memastikan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan pendampingan dari orangtua atau wali dalam setiap tahap pemeriksaan. Pendampingan ini bersifat wajib karena anak belum mampu sepenuhnya memahami prosedur hukum dan konsekuensinya. Pendampingan yang baik diharapkan dapat mengurangi dampak negatif proses peradilan terhadap perkembangan mental dan emosional anak.¹⁵

Batas usia minimum pertanggungjawaban pidana menurut UU SPPA adalah 12 tahun. Artinya, hanya anak yang telah mencapai usia tersebut yang dapat diproses secara pidana apabila melakukan tindak pidana. Penetapan ini didasarkan pada pertimbangan psikologis dan perkembangan kognitif anak, di mana pada usia tersebut anak dianggap mulai memiliki kemampuan untuk memahami dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun demikian, pemrosesan hukum tetap harus memperhatikan prinsip pembinaan dan perlindungan anak.

Batas usia 12 tahun ini membedakan antara anak yang masih belum memiliki kemampuan

untuk memahami konsekuensi perbuatannya dan anak yang telah memiliki tingkat kedewasaan minimal. Anak yang berusia 12–18 tahun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, tetapi tetap ditempatkan dalam mekanisme peradilan anak dengan perlakuan khusus. Pemaknaan batas usia ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia memberikan ruang bagi anak untuk belajar dari kesalahannya tanpa harus kehilangan masa depan.

Pengaturan batas usia ini juga berkaitan dengan bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak. Sanksi pidana penjara sangat dibatasi dan hanya menjadi pilihan terakhir (*ultimum remedium*), sementara sanksi tindakan seperti pengembalian kepada orangtua, pembinaan, dan rehabilitasi lebih diutamakan. Hal ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana anak bukan untuk menghukum, melainkan untuk membimbing agar anak tidak mengulangi kesalahannya.¹⁶

Apabila pelaku *cyber bullying* berusia di bawah 12 tahun, maka ia tidak dapat diproses melalui mekanisme peradilan pidana sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Anak dalam kategori ini dianggap belum memiliki kapasitas psikologis dan kognitif yang cukup untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan bukanlah pendekatan pembedaan, melainkan pendekatan sosial dan edukatif untuk mencegah terulangnya perbuatan serupa. Pendekatan ini selaras dengan prinsip perkembangan anak yang mengedepankan aspek pembinaan.

Secara yuridis, anak di bawah 12 tahun tidak dapat ditahan, tidak dapat diajukan ke persidangan, serta tidak dapat dijatuhi sanksi pidana apa pun. Namun, undang-undang tetap memberikan mekanisme penanganan alternatif, seperti penyerahan kepada orangtua, pembinaan oleh lembaga sosial, atau rehabilitasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus. Dengan demikian, negara tetap memberikan perhatian serius terhadap perbuatan anak, tetapi tidak melalui jalur pembedaan.

Penanganan anak di bawah 12 tahun yang melakukan *cyber bullying* lebih menitikberatkan pada peran orangtua dan lembaga pendidikan. Orangtua bertanggung jawab penuh untuk melakukan pengawasan dan pembinaan agar tindakan tersebut tidak berulang. Lembaga pendidikan juga memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan moral, etika, dan literasi digital kepada anak sebagai bagian dari pencegahan perilaku menyimpang di dunia maya.

¹⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 115.

¹⁵ Ridwan Mansyur, *Hukum Acara Pidana Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 40.

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 67.

Konsekuensi yuridis ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia memberikan perlindungan maksimal terhadap anak yang masih berada pada usia perkembangan awal. Penekanan pada tindakan pembinaan menunjukkan bahwa anak tidak dipandang sebagai penjahat, melainkan sebagai individu yang membutuhkan arahan dan dukungan untuk memperbaiki perilakunya. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip universal dalam perlindungan anak yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama.¹⁷

Prinsip perlindungan anak merupakan dasar fundamental dalam setiap penanganan perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, termasuk *cyber bullying*. Prinsip ini menempatkan anak sebagai individu yang harus dilindungi dari segala bentuk perlakuan yang dapat menghambat perkembangan fisik, mental, dan sosialnya. Dalam proses hukum, prinsip perlindungan anak berarti bahwa setiap tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum harus menghindarkan anak dari pengalaman traumatis dan memastikan bahwa proses hukum tidak merusak kepribadian maupun masa depan anak.

Penerapan perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana ditegaskan dalam berbagai peraturan, terutama dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Kedua undang-undang ini mengatur bahwa anak harus diperlakukan secara manusiawi, dijauhkan dari tindakan kekerasan, tidak direndahkan martabatnya, serta diberikan hak untuk menyampaikan pendapat. Prinsip ini berlaku baik ketika anak diperiksa sebagai pelaku, korban, maupun saksi, yang menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak bersifat menyeluruh dalam sistem peradilan.

Prinsip perlindungan anak juga terkait erat dengan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari diskriminasi. Hak-hak ini dijadikan rujukan utama dalam menentukan apakah proses hukum terhadap anak sudah sesuai dengan kepentingan terbaik anak. Dalam konteks *cyber bullying*, penerapan prinsip ini memastikan bahwa anak yang menjadi pelaku tidak diperlakukan sebagai penjahat, melainkan sebagai individu yang sedang belajar memahami norma sosial dan hukum.¹⁸

Prinsip perlindungan anak mengharuskan aparat penegak hukum untuk memilih sanksi yang sifatnya edukatif dan rehabilitatif. Dalam perkara

cyber bullying, misalnya, sanksi berupa pembinaan di rumah, kerja sosial, atau konseling sering kali lebih relevan daripada penahanan. Sanksi yang terlalu berat dapat menyebabkan trauma dan membuat anak semakin sulit untuk berkembang secara positif. Dengan demikian, batasan sanksi bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal menjaga masa depan anak agar tetap dapat berkembang normal.

Prinsip *the best interest of the child* juga mengharuskan proses hukum dilakukan dengan cara yang ramah anak. Mulai dari penyidikan hingga penjatuhan sanksi, proses hukum harus bebas dari intimidasi dan kekerasan. Ruang pemeriksaan harus aman, pendampingan orangtua wajib dilakukan, dan petugas yang menangani anak harus memiliki kompetensi khusus. Dalam konteks *cyber bullying*, hal ini berarti pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan yang menekankan pemahaman, bukan paksaan.

Pembatasan juga berlaku dalam penentuan apakah proses hukum harus dilanjutkan ke persidangan atau diselesaikan melalui diversi. Jika perbuatan *cyber bullying* memenuhi syarat diversi, maka prinsip perlindungan anak mewajibkan aparat untuk memprioritaskan penyelesaian melalui musyawarah dan mediasi. Tujuannya adalah memungkinkan anak memperbaiki hubungan dengan korban tanpa melalui proses peradilan formal yang berpotensi merusak perkembangan emosionalnya.

Sanksi tindakan merupakan bentuk hukuman yang paling sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Tindakan seperti pengembalian kepada orangtua, pembinaan, rehabilitasi, dan konseling lebih selaras dengan tujuan pendidikan dan pembinaan anak. Dalam kasus *cyber bullying*, konseling literasi digital dan penguatan pendidikan karakter sering kali dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran anak mengenai etika bermedia. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip perlindungan anak benar-benar mempengaruhi bentuk sanksi yang diterapkan.

Prinsip non-diskriminasi membatasi penggunaan sanksi yang dapat berdampak tidak proporsional terhadap anak dari kelompok tertentu. Misalnya, anak dari keluarga kurang mampu tidak boleh mendapatkan sanksi lebih berat hanya karena tidak memiliki akses terhadap bantuan hukum. Dalam semua kondisi, sanksi yang diterapkan harus mempertimbangkan kondisi anak secara adil dan objektif tanpa memandang latar belakang ekonomi atau sosialnya.

Dengan demikian, prinsip perlindungan anak memberikan batasan tegas terhadap bentuk sanksi

¹⁷ Edi Setiadi, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016), hlm. 91.

¹⁸ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 77.

maupun prosedur hukum dalam perkara *cyber bullying*. Sistem hukum memastikan bahwa anak tetap bertanggung jawab atas perbuatannya, tetapi tidak diperlakukan dengan cara yang merugikan masa depannya. Pendekatan yang seimbang antara pembinaan dan perlindungan menjadi inti dari sistem peradilan pidana anak di Indonesia.¹⁹

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orangtua Anak yang Melakukan Tindak Pidana Cyber Bullying di Media Sosial

Orangtua memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum sebagai pihak yang memikul kewenangan penuh untuk mengasuh, mendidik, dan melindungi anak. Kewenangan ini ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa orangtua bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak hingga dewasa. Selain itu, KUHPerdata juga memuat konsep *ouderlijke macht* atau kekuasaan orangtua, yang mencakup kewajiban untuk memberikan perawatan, pendidikan moral, serta perlindungan atas kepentingan anak.

Pengaturan serupa juga dimuat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang menekankan bahwa orangtua memiliki kewajiban untuk mengawasi, membimbing, dan memberikan kehidupan yang layak bagi anak. Undang-undang ini memperjelas bahwa kewajiban tersebut bukan hanya bersifat moral, tetapi juga merupakan tanggung jawab hukum yang dapat menimbulkan konsekuensi jika diabaikan. Hal ini menunjukkan bahwa negara memandang peran orangtua sebagai aktor utama dalam memastikan tumbuh kembang anak berjalan dengan baik.²⁰

Didalam konteks perkembangan teknologi, pengawasan orangtua tidak lagi terbatas pada perilaku anak di dunia nyata, tetapi juga mencakup aktivitas anak di ruang digital. Anak-anak pada era digital memiliki akses luas terhadap internet, media sosial, dan perangkat teknologi lain yang dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Karena itu, pengawasan terhadap penggunaan teknologi menjadi bagian penting dari kewajiban hukum orangtua untuk melindungi dan membimbing anak.

Keterlibatan orangtua dalam mengontrol aktivitas digital anak juga dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko kejahatan siber, termasuk *cyber bullying*. Pengawasan ini diperlukan karena anak belum memiliki kemampuan penuh untuk memahami bahaya

interaksi digital yang tidak sehat. Kegagalan orangtua dalam menjalankan pengawasan ini dapat dinilai sebagai pengabaian terhadap kewajiban mereka dalam memberikan perlindungan sesuai peraturan perundang-undangan.²¹

Hubungan hukum antara orangtua dan anak menimbulkan konsekuensi bahwa tindakan anak dapat mencerminkan kualitas pengasuhan dan pengawasan orangtua. Dalam banyak perkara yang melibatkan anak, aparat penegak hukum kerap menilai sejauh mana orangtua menjalankan perannya sebelum menentukan apakah ada unsur kelalaian. Jika perilaku anak (termasuk di media sosial) menunjukkan kurangnya kontrol dan pembinaan, maka hal tersebut dapat dilihat sebagai indikator tidak efektifnya pengawasan orangtua.

Selain itu, hukum memandang bahwa hubungan orangtua-anak bersifat hierarkis, di mana orangtua memiliki otoritas sekaligus tanggung jawab terhadap perilaku anak. Karena itu, perilaku menyimpang anak tidak dapat sepenuhnya dilepaskan dari peran orangtua sebagai pengasuh utama. Dalam konteks ini, kualitas pengawasan orangtua dapat menjadi faktor penting dalam menentukan apakah orangtua turut memiliki andil terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan anak.²²

Kewajiban orangtua untuk mengawasi penggunaan media digital juga berkaitan dengan potensi kelalaian yang dapat berkonsekuensi pidana. Ketika orangtua membiarkan anak menggunakan perangkat digital tanpa batasan, bimbingan, atau pengawasan yang memadai, maka risiko terjadinya perbuatan melawan hukum, termasuk *cyber bullying*, menjadi lebih besar. Kurangnya kontrol semacam ini dapat dianggap sebagai bentuk kelalaian dalam menjalankan kewajiban hukum sesuai UU Perlindungan Anak.

Penilaian terhadap kelalaian orangtua biasanya dilakukan dengan melihat perilaku anak dan situasi yang melatarbelakanginya. Jika terbukti bahwa *cyber bullying* terjadi akibat pembiaran atau minimnya pengawasan dari orangtua, maka hal tersebut dapat menjadi dasar untuk menilai adanya kontribusi orangtua terhadap terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, pengawasan digital merupakan bagian

¹⁹ Maidin Gultom, *Loc.Cit.*, hlm. 165.

²⁰ Soedaryo Soimin, *Hukum Orang Tua dan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 41.

²¹ Seto Mulyadi, *Teknologi dan Perlindungan Anak*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2018), hlm. 63.

²² Maidin Gultom, *Op.Cit.*, hlm. 122.

penting dari kewajiban hukum yang tidak boleh diabaikan oleh orangtua.²³

Kedudukan hukum orangtua sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap anak juga menimbulkan konsekuensi moral bahwa orangtua harus memberikan teladan yang baik. Tanggung jawab moral ini mencakup pembinaan karakter, penanaman nilai etika, serta pengawasan sosial dan digital. Melalui pembinaan yang tepat, orangtua dapat membentuk anak menjadi pribadi yang bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi secara bijak.

Secara hukum, kedudukan ini mempertegas bahwa orangtua dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti lalai dalam menjalankan kewajibannya sehingga memungkinkan anak melakukan perbuatan melawan hukum. Pertanggungjawaban ini tidak selalu berarti orangtua dipidana, tetapi penilaian hukum tetap memperhitungkan kontribusi kelalaian orangtua terhadap tindakan anak. Dengan demikian, ruang digital tidak menghapus kewajiban orangtua, melainkan memperluas tanggung jawab tersebut dalam konteks kehidupan modern.²⁴

UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa orangtua memikul kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada anak dari segala bentuk kekerasan, penyalahgunaan, eksploitasi, serta tindakan lain yang melanggar hak anak. Perlindungan ini bersifat komprehensif dan tidak hanya mencakup ancaman fisik, tetapi juga ancaman psikologis, moral, dan sosial yang dapat menghambat tumbuh kembang anak. Negara melalui undang-undang memberikan mandat kepada orangtua agar memastikan bahwa anak hidup dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung proses perkembangan mereka.

Selain perlindungan fisik, undang-undang juga mengamanatkan bahwa orangtua harus melindungi anak dari tindakan yang melanggar hukum atau potensi keterlibatan anak dalam tindak pidana. UU Perlindungan Anak secara eksplisit menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pengasuhan, bimbingan, dan pengawasan yang layak agar tidak terjerumus pada tindakan yang membahayakan dirinya maupun orang lain. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa tanggung jawab perlindungan memiliki dimensi hukum yang dapat menimbulkan

pertanggungjawaban bila orangtua lalai menjalankannya.²⁵

Seiring perkembangan zaman, pengawasan terhadap aktivitas digital anak menjadi bagian tak terpisahkan dari kewajiban perlindungan tersebut. Teknologi dan media sosial membuka ruang interaksi yang luas, tetapi juga menimbulkan risiko perilaku negatif, penyalahgunaan informasi, dan potensi kekerasan verbal di ruang digital. Oleh sebab itu, orangtua wajib memastikan bahwa aktivitas anak di internet berada dalam batas yang aman dan sesuai dengan nilai etika serta norma sosial yang berlaku.

Pengawasan digital juga diperlukan untuk menjaga anak dari pergaulan maya yang tidak sehat atau konten berbahaya. Anak yang tidak memiliki literasi digital yang baik berpotensi melakukan tindakan yang dapat membahayakan dirinya atau orang lain, termasuk *cyber bullying*. Dengan demikian, pengawasan aktivitas digital merupakan bentuk konkrit dari perlindungan hukum yang harus diberikan orangtua sesuai ketentuan undang-undang.²⁶

Jika orangtua tidak mencegah perilaku negatif anak di media sosial, maka tindakan tersebut dapat dinilai sebagai bentuk kelalaian terhadap kewajiban hukum yang telah ditetapkan. Kelalaian semacam ini tidak hanya merugikan anak, tetapi juga dapat berdampak pada pihak lain yang menjadi korban *cyber bullying*. Dalam konteks ini, orangtua dipandang tidak menjalankan fungsi pengawasan yang menjadi aspek utama dalam perlindungan anak.

Tindakan *cyber bullying* umumnya berawal dari minimnya bimbingan dan kurangnya perhatian terhadap penggunaan media sosial. Apabila orangtua tidak memberikan penjelasan, batasan, atau pengawasan yang cukup dalam aktivitas digital anak, maka tindakan negatif yang dilakukan anak dapat dikategorikan sebagai akibat dari pengabaian tugas orangtua. Penilaian kelalaian ini bergantung pada kadar pengawasan yang seharusnya dilakukan sesuai standar kewajaran dalam keluarga.²⁷

Kelalaian orangtua semakin dapat dinilai ketika suatu tindakan *cyber bullying* terbukti terjadi akibat pengawasan yang tidak memadai. Dalam penilaian aparat penegak hukum, konteks lingkungan keluarga, pola pengasuhan, dan kualitas pengawasan digital sering dijadikan

²³ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 76.

²⁴ Arif Gosita, *Loc. Cit.*, hlm. 103.

²⁵ H. Bahder Johan Nasution, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2019), hlm. 52.

²⁶ Novianti Putri, *Literasi Digital dan Perlindungan Anak*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 88.

²⁷ Sulastri Widjaja, *Tanggung Jawab Orang Tua dalam Pengasuhan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hlm. 67.

indikator untuk menentukan apakah terjadi pembiaran. Jika memang ditemukan bahwa orangtua tidak menyediakan kontrol yang sewajarnya terhadap aktivitas anak di ruang digital, unsur kelalaian tersebut dapat dianggap terpenuhi.

Selain itu, ketika anak dibiarkan menggunakan perangkat digital tanpa batasan yang jelas atau tanpa edukasi mengenai dampak tindakan di dunia maya, maka tanggung jawab atas perilaku anak dapat dinilai sebagai bagian dari kelalaian orangtua. Faktor kelalaian ini menjadi penting dalam kasus *cyber bullying*, mengingat ruang digital merupakan wilayah yang membutuhkan pengawasan yang lebih intensif dibandingkan lingkungan fisik.²⁸

Kewajiban perlindungan yang diatur UU Perlindungan Anak menjadi dasar yuridis bagi kemungkinan pertanggungjawaban pidana orangtua apabila terjadi kelalaian serius. Walaupun prinsip hukum pidana pada dasarnya bersifat personal, peran orangtua dalam pengawasan anak dapat dinilai sebagai faktor penyebab tidak langsung dari timbulnya tindak pidana. Ketika kelalaian terbukti memberi ruang bagi terjadinya *cyber bullying*, maka pertanggungjawaban pidana dapat diarahkan pada orangtua melalui pasal-pasal kelalaian dalam KUHP.

Kewajiban hukum orangtua bukan hanya bersifat moral atau sosial, tetapi juga memunculkan konsekuensi hukum yang nyata. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat menjadi dasar pertimbangan aparat dalam menentukan peran orangtua terhadap tindak pidana yang dilakukan anak. Pentingnya pengawasan digital dan perlindungan menyeluruh menjadikan orangtua sebagai pihak yang bertanggung jawab secara preventif dan represif dalam mencegah terjadinya *cyber bullying* oleh anak di bawah umur.²⁹

Hukum pidana pada dasarnya menganut asas pertanggungjawaban personal yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana atas perbuatan yang ia lakukan sendiri. Asas ini menekankan pentingnya keberadaan kesalahan dalam diri pelaku, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian yang menyebabkan terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, hukum pidana secara klasik tidak mengenal pembedaan

terhadap pihak lain yang tidak melakukan perbuatan pidana secara langsung.

Meskipun demikian, perkembangan hukum menunjukkan bahwa asas pertanggungjawaban personal tidak selalu diterapkan secara mutlak. Dalam konteks tertentu, hubungan khusus antara pelaku dan pihak lain dapat menyebabkan lahirnya bentuk tanggung jawab pidana yang bersifat tidak langsung. Hal ini banyak dibahas dalam doktrin hukum pidana modern yang melihat adanya potensi pertanggungjawaban pihak tertentu karena perannya dalam memungkinkan terjadinya suatu tindak pidana.³⁰

Pada keadaan tertentu, kelalaian orangtua dapat menjadi dasar untuk membebaskan tanggung jawab pidana tidak langsung ketika anak melakukan perbuatan melawan hukum. Kelalaian ini dapat berupa tidak mengawasi perilaku anak, tidak memberikan pendidikan moral yang memadai, atau tidak memberikan batasan penggunaan teknologi. Ketika pengawasan tersebut merupakan kewajiban hukum orangtua, dan pengabaian kewajiban itu berujung pada tindak pidana, maka unsur kelalaian dapat dianggap terpenuhi.

Keterlibatan orangtua melalui kelalaian dinilai dari perannya dalam mencegah anak melakukan perbuatan berbahaya. Jika orangtua memiliki kemampuan untuk mencegah tetapi gagal melaksanakannya, maka pembiaran tersebut dapat dipandang sebagai faktor penyebab yang cukup signifikan untuk menimbulkan pertanggungjawaban pidana tidak langsung. Kelalaian yang dimaksud tidak harus berupa tindakan aktif, tetapi juga dapat berupa sikap pasif yang memungkinkan anak melakukan pelanggaran hukum.³¹

Orangtua dapat dinilai ikut bertanggung jawab apabila pembiaran, kurangnya kontrol, atau pemberian akses digital yang tidak wajar kepada anak menyebabkan terjadinya tindak pidana *cyber bullying*. pembiaran terjadi ketika orangtua mengetahui potensi tindakan negatif anak tetapi memilih untuk tidak bertindak. Kurangnya kontrol dapat terlihat dari tidak adanya pengawasan terhadap penggunaan gawai, media sosial, atau aktivitas digital lainnya.

Pemberian akses yang tidak wajar, misalnya memberikan ponsel dan koneksi internet tanpa batasan usia atau tanpa pendidikan mengenai etika digital, dapat dilihat sebagai bentuk kelalaian

²⁸ Yuliana Rahmawati, *Parenting dan Pengawasan Anak di Era Digital*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), hlm. 104.

²⁹ Rachmat Setiawan, *Asas-Asas Pertanggungjawaban dalam Hukum*, (Bandung: Alumni, 2016), hlm. 143.

³⁰ Andi Sofyan, *Hukum Pidana Dalam Perspektif Teori dan Praktik*, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), hlm. 119.

³¹ Teguh Prasetyo, *Pertanggungjawaban Pidana: Teori dan Aplikasinya*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2014), hlm. 87.

preventif. Hal ini menjadi relevan ketika penggunaan perangkat tersebut secara langsung terkait dengan tindakan *cyber bullying* yang dilakukan oleh anak. Dengan demikian, tindakan orangtua secara tidak langsung dapat dianggap berkontribusi pada terjadinya perbuatan melawan hukum.³²

Prinsip vicarious liability tidak berlaku secara otomatis, tetapi hanya dapat diterapkan jika terbukti adanya hubungan kausal antara kelalaian orang tua dan tindak pidana *cyber bullying* yang dilakukan oleh anak. Hubungan kausal tersebut harus dapat dibuktikan bahwa tanpa kelalaian orang tua, tindakan anak kemungkinan besar tidak akan terjadi atau dapat dicegah. Penilaian hubungan kausal ini memerlukan analisis mendalam terhadap situasi keluarga dan dinamika pengasuhan.

Selain itu, pembuktian hubungan kausal juga bergantung pada seberapa besar peran orangtua dalam memberikan pengawasan dan bimbingan kepada anak. Jika tindakan anak merupakan akibat langsung dari kelalaian atau pembiaran yang dilakukan orangtua, maka vicarious liability dapat dipertimbangkan oleh aparat penegak hukum. Namun apabila orangtua telah melakukan pengawasan yang wajar, maka tanggung jawab tidak dapat dibebankan kepada mereka.³³

Konsep ini membuka ruang interpretasi baru dalam hukum pidana modern, terutama ketika berhadapan dengan perkembangan kejahatan berbasis teknologi. *Cyber bullying* yang dilakukan anak sering kali terjadi dalam konteks kurangnya literasi digital, lemahnya pengawasan orangtua, serta tingginya akses anak terhadap media sosial. Dalam kondisi seperti ini, vicarious liability menjadi relevan untuk menilai sejauh mana peran orangtua dalam mencegah terjadinya kejahatan digital tersebut.

Oleh karena itu, konsep pertanggungjawaban pidana tidak langsung memberikan perspektif baru bahwa tindakan anak di ruang digital tidak sepenuhnya terlepas dari peran orangtua. Penerapan konsep ini tetap harus dilakukan secara hati-hati agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, namun pada saat yang sama memberikan mekanisme hukum yang efektif dalam menghadapi kompleksitas kejahatan siber yang melibatkan anak sebagai pelaku.³⁴

KUHP mengatur delik kelalaian atau *culpa* sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana yang muncul ketika seseorang tidak berhati-hati atau lalai sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Delik kelalaian ini menekankan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun tidak memiliki kehendak jahat, selama ia seharusnya mampu mencegah akibat yang ditimbulkan. Dalam konteks keluarga, kewajiban kehati-hatian ini dapat melekat pada orangtua yang bertanggung jawab terhadap segala aktivitas anak, baik di ruang fisik maupun digital.

Ketentuan mengenai delik kelalaian memberikan dasar hukum bahwa pembiaran yang berujung pada kerugian dapat dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan pidana. KUHP memandang kelalaian tidak hanya sebagai tindakan aktif yang salah, tetapi juga sebagai kegagalan untuk bertindak padahal ada kewajiban hukum untuk mencegah terjadinya akibat berbahaya. Hal ini membuka kemungkinan bagi orangtua untuk dimintai pertanggungjawaban apabila kelalaian mereka berkontribusi pada timbulnya tindak pidana *cyber bullying* oleh anak.³⁵

Jika kelalaian orangtua terbukti menjadi faktor penyebab anak melakukan *cyber bullying* yang berdampak serius, maka orangtua dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dampak serius tersebut dapat berupa trauma psikologis, kehinaan yang menimbulkan gangguan mental, atau kerugian sosial yang dialami korban. Dalam kasus ini, tindakan anak dipandang sebagai akibat tidak langsung dari kurangnya pengawasan atau pembiaran yang dilakukan oleh orangtua.

Pemidanaan terhadap orangtua dalam konteks ini bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kewajiban hukum yang telah dilalaikan. Orang tua dianggap memiliki posisi yang strategis dalam mencegah anak melakukan tindakan penyimpangan, termasuk di media sosial. Kelalaian orangtua yang mengakibatkan *cyber bullying* dipandang sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukum untuk melindungi anak dan pihak lain dari tindakan merugikan.³⁶

Pembiaran merupakan bentuk kelalaian yang sangat mungkin terjadi dalam konteks penggunaan teknologi oleh anak. Ketika orangtua mengetahui bahwa anaknya menggunakan gadget untuk hal yang berpotensi menimbulkan konflik

³² Rena Yulia, *Kejahatan Siber dan Hukum Pidana*, (Bandung: Refika Aditama, 2020), hlm. 132.

³³ Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas KUHP Belanda*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 412.

³⁴ Muladi, *Loc.Cit.*, hlm. 168.

³⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 63.

³⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pidana: Pelajaran tentang Teori dan Pengetahuan Dasar*, (Malang: Bayumedia, 2007), hlm. 142.

atau perundungan, namun tidak mengambil langkah pencegahan, maka pembiaran tersebut dapat berdampak pidana. Demikian pula, ketika orangtua tidak memberikan batasan yang layak dalam penggunaan media sosial, kondisi ini dapat masuk kategori kelalaian yang relevan secara hukum.

Selain pembiaran, kurangnya pengawasan dan pemberian akses media digital tanpa kontrol yang memadai dapat dinilai sebagai kelalaian. Orangtua yang mengetahui adanya kecenderungan perilaku agresif anak di dunia maya tetapi tetap membiarkan penggunaan perangkat tanpa pendampingan juga dapat dianggap lalai. Penilaian terhadap kelalaian ini dilakukan berdasarkan kewajaran dan tingkat risiko yang dapat diprediksi oleh orangtua terhadap tindakan anak.³⁷

Pertanggungjawaban pidana terhadap orangtua tidak dapat diterapkan secara otomatis setiap kali anak melakukan *cyber bullying*. Harus ada bukti bahwa kelalaian orangtua berhubungan langsung dengan perbuatan anak, sehingga ada keterkaitan antara tindakan membiarkan dan akibat yang ditimbulkan. Hubungan kausal ini penting untuk membedakan kelalaian orangtua yang benar-benar berdampak terhadap perbuatan anak dari kasus di mana orangtua sudah melakukan pengawasan yang memadai.

Hubungan kausal tersebut harus dapat dijelaskan melalui fakta bahwa tanpa kelalaian orangtua, perbuatan anak tidak akan terjadi atau setidaknya dapat dicegah. Dalam proses penilaian ini, aparat penegak hukum akan menilai apakah standar pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh orangtua telah dipenuhi. Jika ditemukan bahwa orangtua telah menjalankan pengawasan secara wajar, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepada mereka.³⁸

Pada praktiknya, jeratan pidana terhadap orangtua atas kelalaian yang menyebabkan anak melakukan *cyber bullying* bersifat sangat selektif. Aparat penegak hukum biasanya hanya menerapkan pertanggungjawaban pidana dalam situasi di mana kelalaian orangtua tergolong berat, jelas, dan memiliki hubungan kausal yang kuat dengan perbuatan anak. Hal ini bertujuan agar hukum pidana tidak digunakan secara berlebihan dan tetap menghormati asas pertanggungjawaban pribadi.

Selain itu, pertanggungjawaban pidana orangtua hanya diberlakukan dalam kasus yang

menunjukkan adanya pembiaran yang sadar atau pengawasan yang benar-benar rendah terhadap aktivitas anak di ruang digital. Kebijakan hukum ini memastikan bahwa tidak semua perbuatan anak dibebankan kepada orangtua, melainkan hanya pada kasus-kasus yang secara obyektif menunjukkan bahwa peran orangtua menjadi faktor utama terjadinya tindakan *cyber bullying*.³⁹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Anak tetap merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan *cyber bullying*, namun mekanisme pertanggungjawaban tersebut harus disesuaikan dengan prinsip perlindungan anak serta ketentuan dalam UU Perlindungan Anak dan UU SPPA. Sistem hukum Indonesia menempatkan anak sebagai individu yang masih dalam proses perkembangan sehingga memerlukan pendekatan khusus melalui pembinaan, rehabilitasi, dan keadilan restoratif. Apabila pelaku masih di bawah 12 tahun, negara tidak dapat menjatuhkan pidana, tetapi lebih menekankan pembinaan sosial dan pengawasan orangtua. Dalam hal anak telah mencapai usia pertanggungjawaban pidana, proses hukum tetap harus dijalankan secara ramah anak dengan mengutamakan diversi dan prinsip *the best interest of the child*. Orangtua memiliki peran sangat penting dalam pengawasan, pendampingan, serta pembentukan moral anak, sehingga kelalaian orangtua dapat menjadi faktor penilaian hukum apabila terbukti berkontribusi terhadap terjadinya *cyber bullying* yang dilakukan anak.
2. Orangtua memiliki kewajiban hukum untuk mengasuh, membimbing, serta mengawasi anak, termasuk dalam penggunaan teknologi dan media sosial. Kelalaian orangtua dalam menjalankan kewajiban tersebut dapat menjadi faktor penyebab terjadinya *cyber bullying* dan bahkan dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila terbukti adanya hubungan kausal antara pembiaran atau kurangnya pengawasan dengan perbuatan anak. KUHP membuka kemungkinan pertanggungjawaban pidana dalam bentuk delik kelalaian, sementara UU Perlindungan Anak dan UU SPPA menegaskan kewajiban orangtua untuk melindungi dan mendampingi anak dalam

³⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 88.

³⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), hlm. 211.

³⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 174.

setiap proses hukum. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana orangtua sangat bergantung pada tingkat kelalaian dan kontribusinya terhadap terjadinya tindak pidana *cyber bullying* yang dilakukan anak.

B. Saran

1. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan orangtua meningkatkan edukasi mengenai etika digital dan literasi teknologi kepada anak untuk mencegah tindakan *cyber bullying* sejak dini. Aparat penegak hukum harus konsisten menerapkan prinsip keadilan restoratif dan diversifikasi ketika menangani anak yang berkonflik dengan hukum, agar proses hukum tidak memberikan dampak negatif terhadap perkembangan anak. Selain itu, diperlukan penguatan kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman, terkendali, dan mendukung pembentukan karakter anak dalam menggunakan media sosial secara bertanggung jawab.
2. Penulis menyarankan agar orangtua lebih meningkatkan pengawasan dan pendampingan terhadap aktivitas digital anak, termasuk pemberian batasan penggunaan media sosial serta edukasi mengenai konsekuensi hukum dari perilaku *cyber bullying*. Pemerintah dapat mempertimbangkan penyusunan regulasi khusus yang mengatur secara lebih jelas batas pertanggungjawaban pidana orangtua dalam konteks kejahatan siber, mengingat perkembangan teknologi yang semakin kompleks. Selain itu, lembaga pendidikan perlu bekerja sama dengan keluarga dalam memberikan pendidikan karakter dan literasi digital guna meminimalkan potensi tindakan perundungan di dunia maya yang dilakukan anak di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana: Pelajaran tentang Teori dan Pengetahuan Dasar*, (Malang: Bayumedia, 2007).
- Adi Samekto, *Kejahatan Dunia Maya: Perspektif Hukum dan Sosial*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020).
- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006).
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Andi Sofyan, *Hukum Pidana Dalam Perspektif Teori dan Praktik*, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016).
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985).
- _____, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).
- Barda N. Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).
- Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2015).
- Desmonda Wulan Sari, *Psikologi Remaja*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).
- Edi Setiadi, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016).
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).
- Gerry Johnstone, *Restorative Justice: Ideas, Values, Debates*, (London: Routledge, 2002).
- Gunawan, *Remaja dan Media Sosial: Dampak dan Implikasinya*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016).
- H. Bahder Johan Nasution, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2019).
- Indriyanto Seno Adji, *Hukum Pidana dalam Perkembangan*, (Jakarta: Diadit Media, 2001).
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas KUHP Belanda*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).
- J.E. Sahetapy, *Keadaan Jiwa dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Bandung: Alumni, 1982).
- Kartini Kartono, *Psikologi Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 2010).
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005).
- _____, *Hukum Acara Pidana Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).
- _____, *Hukum Pidana Anak: Perspektif Restorative Justice* (Jakarta: Alumni, 2015).
- M. Fauzan, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2014).
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009).
- Mark S. Umbreit, *Mediating Interpersonal Conflicts*, (New York: CPI Publishing, 1998).
- _____, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).

- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002).
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002).
- _____, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: UNDIP Press, 2002).
- Novianti Putri, *Literasi Digital dan Perlindungan Anak*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020).
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010).
- Rachmat Trijono, *Kejahatan Dunia Maya: Karakteristik dan Penanggulangannya*, (Jakarta: Kencana, 2019).
- Ridwan Mansyur, *Hukum Acara Pidana Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015).
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Seto Mulyadi, *Perlindungan Hukum bagi Anak*, (Jakarta: Grasindo, 2012).
- _____, *Teknologi dan Perlindungan Anak*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2018).
- Sinta Dewi Rosadi, *Hukum dan Kebijakan Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019).
- Soedaryo Soimin, *Hukum Orang Tua dan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002).
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja: Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).
- Sulastris Widjaja, *Tanggung Jawab Orang Tua dalam Pengasuhan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017).
- Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, (London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999).
- Yuliana Rahmawati, *Parenting dan Pengawasan Anak di Era Digital*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021).
- Y. Sri Wiyanti, *Etika dan Perkembangan Moral Anak*, (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Rachmat Setiawan, *Asas-Asas Pertanggungjawaban dalam Hukum*, (Bandung: Alumni, 2016).
- Rena Yulia, *Kejahatan Siber dan Hukum Pidana*, (Bandung: Refika Aditama, 2020).
- Roeslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983).
- Teguh Prasetyo, *Pertanggungjawaban Pidana: Teori dan Aplikasinya*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2014).